



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN  
DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan, terdiri dari bahan organik dan anorganik, tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah bahaya.
6. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pembuangan yang ada dilingkungan desa/kelurahan.
7. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan Sampah.
8. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan/pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan/ pemusnahan Sampah di TPA.
9. Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan Sampah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Daerah Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan Sampah.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Daerah adalah pelayanan kebersihan dan pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan/pembuangan akhir Sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir Sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau memanfaatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

#### Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar atas penggunaan pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume dan sumber Sampah.
- (2) Dalam hal volume sulit diukur, maka volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaksir berdasarkan luas lantai bangunan atau jenis kendaraan bermotor untuk Sampah.

BAB V  
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. biaya pengadaan/pemeliharaan TPA dan TPS;
  - b. biaya operasional; dan
  - c. biaya administrasi.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah pada tempat pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi Daerah yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII  
KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
  - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

#### Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB XIII

#### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20




Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Konawe

Kepulauan Tahun 2018 Nomor 135) sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.


PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 30 oktober 2019  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 30 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

  
H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR..200


Kepulauan Tahun 2018 Nomor 135) sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.


Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 30 Oktober 2019  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR. 200

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.  
NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN


NOMOR : 31 TAHUN 2019


TANGGAL : 30 Oktober 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	URAIAN RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Rumah Tangga	Rp. 5.000,-/bulan
2.	Pelayanan angkutan Sampah Pedagang Kaki Lima	Rp. 10.000,-/bulan
3.	Kios, Warung dan Pasar Tradisional	Rp. 30.000,-/bulan
4.	Sarana Kesehatan - Rumah Sakit dan Klinik Swasta - Rumah bersalin dan Poliklinik - Rumah praktek dokter swasta	Rp. 100.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan
5.	Wisma, Losmen, Ruko, Minimarket/Swalayan, Penginapan dan Rumah Kost	Rp. 25.000,-/bulan
6.	Bengkel - Kecil - Sedang - Besar	Rp. 25.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan
7.	Bangunan - Industri Kecil - Industri Menengah - Industri Besar - Industri Perhubungan / ASDP	Rp. 10.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan
8.	Tempat Hiburan Karaoke, Diskotik dan Mall	Rp. 100.000,-/bulan
9.	Tempat Olahraga	Rp. 50.000,-/bulan
10.	Kantor Perusahaan / Badan Usaha Milik Swasta	Rp. 20.000,-/bulan
11.	Kantor Pemerintah dan BUMN/ BUMD	Rp. 20.000,-/bulan
12.	Rumah Sekolah	Rp. 10.000,- /bulan
13.	Hotel	Rp. 50.000,-/bulan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN	

  
H. AMRULLAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN


NOMOR : 31 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 oktober 2019

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	URAIAN RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Rumah Tangga	Rp. 5.000,-/bulan
2.	Pelayanan angkutan Sampah Pedagang Kaki Lima	Rp. 10.000,-/bulan
3.	Kios, Warung dan Pasar Tradisional	Rp. 30.000,-/bulan
4.	Sarana Kesehatan - Rumah Sakit dan Klinik Swasta - Rumah bersalin dan Poliklinik - Rumah praktek dokter swasta	Rp. 100.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 25.000,-/bulan
5.	Wisma, Losmen, Ruko, Minimarket/Swalayan, Penginapan dan Rumah Kost	Rp. 25.000,-/bulan
6.	Bengkel - Kecil - Sedang - Besar	Rp. 25.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 100.000,-/bulan
7.	Bangunan - Industri Kecil - Industri Menengah - Industri Besar - Industri Perhubungan / ASDP	Rp. 10.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan
8.	Tempat Hiburan Karaoke, Diskotik dan Mall	Rp. 100.000,-/bulan
9.	Tempat Olahraga	Rp. 50.000,-/bulan
10.	Kantor Perusahaan / Badan Usaha Milik Swasta	Rp. 20.000,-/bulan
11.	Kantor Pemerintah dan BUMN/ BUMD	Rp. 20.000,-/bulan
12.	Rumah Sekolah	Rp. 10.000,- /bulan
13.	Hotel	Rp. 50.000,-/bulan

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
H. AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



SAINUL, SH., MM.

NIP. 19670401 199703 1 007